

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia selalu mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹ Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.²

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketenteraman masyarakat diperlukan organ-organ penegak hukum yang berkompeten. Pada proses peradilan dengan hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial

¹ Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

seorang hakim dalam menggapai keadilan.³ Namun rasanya untuk mendapat keadilan yang sesungguhnya sangat sulit, karena dilihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan saat ini.

Kinerja lembaga peradilan mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum adalah aspek yang penting dalam negara hukum Indonesia saat ini. Oleh karenanya dibutuhkan suatu bentuk pengawasan dari masyarakat agar nantinya masyarakat dapat lebih percaya terhadap lembaga peradilan, salah satu caranya yaitu dengan adanya partisipasi publik.

Partisipasi publik merupakan langkah positif yang seharusnya menjadi tradisi dalam kerangka mendorong peradilan yang akuntabel, jujur dan adil. Partisipasi publik penting untuk dipertahankan dalam sistem peradilan pidana guna menjamin hak masyarakat atas keterbukaan informasi serta sebagai bentuk akuntabilitas pengadilan dimana masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi kinerja pengadilan dan aparat penegak hukum yang ada di dalamnya. Negara harus menjamin bahwa hukum positif memberikan hak kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.⁴ Di Indonesia, selama ini belum ada ketentuan hukum yang secara jelas memberikan hak kepada warga negara Indonesia di luar pihak yang berperkara untuk dapat berpartisipasi dalam jalannya proses peradilan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan pada dasarnya dapat dijadikan pintu masuk dalam memberikan dasar hukum bagi publik untuk berpartisipasi pada proses peradilan. Misalnya, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

³ Alek K. Kurniawan, Eksaminasi publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol.6, Desember 2017. hlm. 33. ⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Selanjutnya, dalam sistem peradilan pidana hakim ketua sidang dapat meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan untuk menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan.

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat sipil menggunakan dasar hukum tersebut untuk menyampaikan komentar tertulis sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*). Praktik sahabat peradilan atau *amicus curiae* pada awalnya berasal dari tradisi hukum *common law* yang hingga saat ini masih digunakan di negaranegara dengan sistem hukum yang sama. Akan tetapi, menyampaikan komentar tertulis juga mulai bermunculan di negara-negara *civil law* beberapa dekade terakhir.⁵ *Amicus curiae* dapat menjadi salah satu bentuk perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada. Melalui *amicus curiae* ini, pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dalam rangka memberikan pandangan kepada Majelis Hakim tentang bagaimana pembuktian materiil suatu perkara.

Berkaitan dengan pembuktian, pada dasarnya bahwa seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimulai sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan tentang pembuktian, dan proses ini akan sangat membantu dengan adanya *amicus curiae*.

Amicus Curiae (Amicus Brief) adalah istilah latin yang berarti “*Friends of The Court*” atau di Indonesia dikenal dengan sebutan “Sahabat Pengadilan”. *Amicus curiae* adalah seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Steven Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdiction*, *The Yale Law Journal*, Vol. 122, dalam <https://www.yalelawjournal.org/comment/amici-curiae-in-civil-law-jurisdictions>, Akses tgl 10 Oktober 2018, hlm. 1653.

memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya.⁶

Amicus curiae dapat dianggap sangat membantu pengadilan, jika informasi yang diberikan bersifat baru dan sangat bermanfaat untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Namun, disisi lain, jika tidak membawa informasi baru dan bermanfaat, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi pengadilan, dan dalam situasi seperti itu, *amicus curiae* tidak akan bermanfaat. Walaupun pendapat *amici(s)* tidak wajib untuk dipertimbangkan, namun kualitas *amicus curiae* sedikit banyak akan membantu hakim dalam memahami persoalan yang sedang diadilinya.⁸

Praktek *amicus curiae* mulai ditemukan dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia pertama kali paada tahun 1999 oleh kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.⁷

Kemudian diikuti dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar, di mana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim memeriksa perkara, dan juga dalam kasus Prita yang dijerat oleh UU ITE di Pengadilan Tangerang yang diajukan oleh kelompok organisasi seperti: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Institute of Crominal Justice Reform (ICJR)*, serta yang barubaru ini kasus

⁶ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2014. hlm. 10. Dalam <http://www.mitrahukum.org/Amicus-Brief.pdf>. Akses tgl 12 Oktober 2018. ⁸ Siti Aminah, *Op.Cit.*, hlm.11.

⁷ Ali/IHW, 2008, *Amicus Curiae Dipakai Membantu Permohonan PK*, dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19896/iamicus-curiae-dipakai-membantu-permohonan-pk->. Akses tgl 1 Januari 2019.

Meiliana yang dijerat pasal Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan.

Di negara-negara penganut sistem hukum *common law*, *amicus curiae* telah menjadi sebuah lembaga yang memberikan informasi yang berguna kepada pengadilan, mengizinkan pihak-pihak swasta untuk memberi pendapat tentang pandangan-pandangan terhadap suatu kasus, dan ini telah berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan dan menopang otoritas dan kapasitas penyelesaian suatu kasus di pengadilan hukum *common law*.⁸

Amicus curiae merupakan praktik yang lazim dalam sistem hukum *common law*. Sebagai akibat dari perkembangan hukum di Indonesia, praktik *amicus curiae* mulai ditemukan dalam berbagai peradilan di Indonesia. Bukan hal yang asing ketika suatu sistem *common law* masuk ke dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, karena sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). *Amicus curiae* juga merupakan akibat hukum dari demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia. Partisipasi setiap warga negara terhadap penegakan hukum diwujudkan dalam bentuk *amicus curiae*. Namun praktik *amicus curiae* belum diatur secara jelas dan pasti di dalam hukum positif di Indonesia, dengan mengingat Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Walaupun adanya *amicus curiae* sedikit bertolak belakang dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, namun tidak ada salahnya jika praktik hukum *amicus curiae* diadopsi untuk menjadi salah satu bentuk pembenahan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum pidana.

⁸ Charles Moyer, *The role of Amicus Curiae in The Inter-American Court of Human Rights*, dalam <http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11770.pdf>. Akses tgl 10 Maret 2019.

Sehubungan dengan adanya *amicus curiae*, terdapat salah satu perkara tentang tindak pidana penistaan agama dengan terdakwa Meliana, dalam perkara tersebut diajukannya *amicus curiae* oleh *amici's* yaitu Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya di Pengadilan Tinggi Medan dan itu menjadi hal yang menarik dari putusan perkara tersebut terkait dengan banyaknya *amici's* yang ikut berpartisipasi untuk memberikan komentarnya secara tertulis. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji putusan hakim perkara penistaan agama dengan nomor 784/Pid/2018/PT.MDN, dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul “Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi

Putusan Nomor: 784/Pid/2018/PT.MDN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia?
2. Apakah pendapat dari *amicus curiae* dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan *amicus curiae* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan melihat

apakah pendapat *amicus curiae* dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penistaan agama dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui pendapat dari *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor

784/Pid/2018/PT.MDN.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Serta dapat menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

E. Kajian Kepustakaan

1. Pembuktian Menurut KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian apa itu

pembuktian. Berikut pengertian pembuktian menurut M. Yahya Harahap:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada terdakwa”.⁹

Menurut Darwan Prints, pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁰ Dalam hal ini pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.¹¹ Dikaji dari perspektif hukum acara pidana, “*hukum pembuktian*” ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada terdakwa.¹² Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja sama dengan Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hlm. 106. Sebagaimana dikutip dalam Andi Sofyan dan Abd Asis *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 230.

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 164.

hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.¹³

Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.¹⁴

2. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁵

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 273-274.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 285.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:¹⁶

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral. Oleh karena itu secara teoretik dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”¹⁷

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”²⁰

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu

¹⁶ M. Karjadi dan R. Suesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, Cetakan Ulang 2014, hlm. 162.

¹⁷ Fransisco Jero Runturambi, Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 4, Juni 2015, hlm. 162. ²⁰ Lillik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 169.

pengetahuan.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁹

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.²³

c. Surat

Pengertian surat tidak didapatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) merumuskan tentang surat sebagai berikut:²⁰

“ Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 169.

¹⁹ M. Karjadi dan R. Suesilo, *Op.Cit.*, hlm. 6. ²³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 183.

²⁰ M. Karjadi dan R. Suesilo, *Op.Cit.*, hlm. 165-166.. ²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 312.

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.²⁵

d. Petunjuk

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:²¹

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.

²¹ M. Karjadi dan R. Suesilo, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan enuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di luar sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Pengertian dan Tujuan *Amicus Curiae* (*Amicus Brief*)

“*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*.²² Melalui mekanisme *amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.²³

Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”.²⁴ Karena itu dalam *amicus curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan

²² Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing Pada Perkara Nomor 382/ Pid.sus/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta, 2015, hlm. 4. Dalam http://icjr.or.id/data/wpcontent/upload/2015/03/ICJR_Amicus_Curiae_Florence_Sihombing.pdf

²³ *Ibid.*

²⁴ Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, West Group, Thomson, 1999, hlm. 83

pendapatnya kepada pengadilan. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.²⁵

Di Indonesia sendiri, Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dalam lembar informasi *amicus curiae* memberikan definisi sebagai berikut:

” *Amicus curiae* adalah seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi keterangan, namun keputusan untuk menerima keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada dasarnya Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus
31 perkara”.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Siti Aminah dalam bukunya “Menjadi Sahabat Keadilan, Panduan Menyusun *Amicus Brief*”, menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai *amicus curiae* adalah:³²

- a. Seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara;
- b. Memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
- c. Memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan;
- d. Membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);
- e. Secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;

²⁵ Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing Pada Perkara Nomor 382/Pid. sus/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, ICJR, Op.Cit.*, hlm. 5.

- f. Dalam bentuk pemberian ‚pendapat hukum‘ atau dengan memberikan keternagan di persidangan atau melalui karya ilmiah;
- g. Ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik;
- h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.

³¹ Dian Kartika, dkk., *Amicus Curiae (Amicus Brief) Pada Perkara Penodaan agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok*, *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta*, Jakarta, 2017, hlm.7. Dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/04/Amicus-BriefAhok-15042017-Final-PRINT-bersih.pdf>. Akses tgl 14 Oktober 2018. ³² Siti Aminah, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Jadi *amicus curiae* adalah seorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu kasus dan mungkin atau mungkin tidak diminta oleh suatu pihak dan yang membantu pengadilan dengan menawarkan informasi, keahlian, atau wawasan yang memiliki kaitan dengan isus-isu dalam kasus tersebut, dan biasanya disajikan dalam bentuk singkat. ²⁶ Walaupun pendapat yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi pendapat, keputusan untuk menerima pendapat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada dasarnya Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dalam memutus perkara.

Berkaitan dengan tujuan dari *amicus curiae*, maka dapat dirujuk pada tiga kepentingan mana *amicus curiae* diajukan, yaitu:

- a. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak;
- b. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk memenangkan pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya;

²⁶ Wikipedia, *Pengertian Amicus Curiae*, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae. Akses tgl 14 Oktober 2018

- c. Untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.²⁷

4. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*.^{28,29} Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14, kemudian pada abad ke-17 dan abad ke-18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*.³⁰ Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:

- a. fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi kasus isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
- c. *amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
- d. izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.³¹

²⁷ Tentang Amicus Curiae atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung, <http://yimg.com/kq/groups/17133162/.../Amicus+Curiae+JR+PNPS.pdf>, Sebagaimana di Kutip dalam Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. hlm 13.

²⁸ Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933, Sebagaimana di Kutip dalam Dian Kartikasari, dkk., *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Pada Perkara Nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan, Koalisi Perempuan Indonesia*, 2018, hlm.3. Dalam http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/09/KOMENTAR-TERTULIS_SAHABAT-PENGADILAN-AMICUS-BRIEF-KOALISI-PEREMPUAN-INDONESIA.pdf. Akses tgl

²⁹ Oktober 2018.

³⁰ Dian Kartikasari., dkk, *Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae atau Pihak Terkait Berkepentingan Tidak Langsung Pada (Perkara Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn) dan (Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB) di Mahkamah Agung*, Koalisi Perempuan Indonesia, Jakarta, Oktober 2018, hlm. 8.

³¹ Erlania, 2013, *Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia*, dalam <http://serlania.blogspot.com/2013/04/amicus-curiae-dalam-peradilan-di.html>. Akses tgl 14 Oktober 2018.

Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke *Supreme Court of the United States* (Mahkamah Agung Amerika Serikat), para *amici(s)* telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum Internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran “Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem

Civil Law. Awalnya, orang mengajukan *amicus curiae* untuk:³²

- a. mendukung argumen yang sebelumnya dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut,
- b. menunjukkan argumen baru dalam kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya,
- c. menunjukkan kepada pengadilan konsekuensi dari keputusan tertentu. Misalnya, putusan pengadilan dapat menyebabkan dampak sosial, politik, hukum atau ekonomi.

Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan³³. *Amicus curiae* diajukan di Pengadilan Indonesia pertama kali oleh kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada

Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus

Soeharto, kemudian diikuti dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar, di mana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim memeriksa perkara, dan juga dalam kasus Prita yang dijerat oleh UU ITE di Pengadilan Tangerang yang diajukan oleh kelompok organisasi seperti: PBHI, ELSAM, YLBHI, MDLN, ICJR, serta yang baru-baru ini kasus

³² Siti Aminah, *Op.Cit.*, hlm 12-13.

³³ Syahril Martanto Wiryawan, *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional*, *Amicus curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI, Jakarta, Oktober 2009, hlm. 6.

Meiliana yang dijerat pasal Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.³⁴ Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: **1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuknya**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pengajaran serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrindoktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁵

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta 2007, hlm.2.

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2015, hlm.105.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan tentang *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menginventarisasi dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum tentang *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum suatu negara dengan peraturan hukum dinegara lain khususnya yang berkaitan dengan *amicus curiae*. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut tentang *amicus curiae*.

c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat

memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

d. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk preskriptif, perskriptif adalah penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada.³⁷

2. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim³⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literature/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

³⁷ *Ibid.*, hlm.111.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 ,hlm. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) *Black Law Dictionary*
- 3) Kamus Hukum
- 4) Situs internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik penelitian dokumen/*literature (Library Research)*. *Library Research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.³⁹

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Bahan hukum primer yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan. Agar lebih terarah, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam

³⁹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op.Cit.*, hlm.112.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

menganalisis bahan hukum. sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*). Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dilakukan dalam empat tahapan kegiatan:

Pertama, tahap pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian. Kedua, tahap reduksi data yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan. Ketiga, tahap penyajian/display data diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Keempat, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus-menerus dan proses verifikasi untuk menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Keseluruhan tahapan kegiatan analisis ini harus berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi, analisis adalah kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.⁴¹

G. Kerangka Penulisan

Kerangka penyusunan skripsi ini oleh penulis dimaksudkan untuk memberikan perincian secara garis besar isi dari skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan kerangka penulisan.

BAB II : KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PEM

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 113-114.

BUKTIAN PIDANA INDONESIA

Bab ini merupakan bab pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian pidana indonesia.

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENDAPAT *AMICUS CURIAE* DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (PUTUSAN NOMOR 784/PID/2018/PT.MDN)

Dalam bab ini akan menjelaskan apakah pendapat dari *amicus curiae* dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 784/Pid/2018/PT.MDN), serta menganalisisnya dengan teori-teori ilmu hukum acara pidana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saransaran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.